

## **KATEGORI**

Perdagangan, Koperasi dan UKM

## **SUB KATEGORI**

Perdagangan

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Unit Usaha PMA Sektor Sekunder- Industri Kayu/Wood Industry

## **TAHUN**

2018

## **KONSEP**

- Jumlah Unit Usaha PMA Sektor Sekunder-Industri Kayu/Wood Industry adalah banyaknya unit usaha yang melakukan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi (sekunder) disektor industri kayu.
- Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
- Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia
- Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
- Unit Usaha PMA Sektor Sekunder adalah jumlah satuan usaha di bawah badan usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor sekunder sesuai peraturan perundangundangan.

## **RUJUKAN**

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

## **UKURAN**

Unit

## **UNIT**

-

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya unit usaha yang melakukan penanaman modal asing di sektor sekunder berupa industri kayu disuatu usaha tertentu sesuai peraturan perundangundangan.

## **INTERPRETASI**

Jumlah unit usaha PMA di sektor sekunder industri kayu menunjukkan banyaknya unit usaha yang melakukan kegiatannya di kawasan Negara Republik Indonesia dengan penanam modal dari pihak asing yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi (sekunder) di sektor industri barang dari kayu, dimana unit usaha ini mengelola sistem usaha dengan sepenuhnya modal dari asing maupun separuh dari modal asing.

## **KETERANGAN**

- Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi (pengayuan). Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabot (meja, kursi), bahan bangunan (pintu, jendela, rangka atap), bahan kertas, dan banyak lagi. Kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan rumah tangga dan sebagainya.
- Penyebab terbentuknya kayu adalah akibat akumulasi selulosa dan lignin pada dinding sel berbagai jaringan di batang. Ilmu kayu (wood science) mempelajari berbagai aspek mengenai klasifikasi kayu serta sifat-sifat kimia, fisika, dan mekanika kayu dalam berbagai kondisi penanganan.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Provinsi, Kabupaten, Kecamatan

## **PERIODE**

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

DISKOPERINDAG

## **DOKUMEN**

SIPD

